

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
DENGAN
MAN 1 BOYOLALI
TENTANG
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Nomor : 0045/HM.02.04/K.JT-05/07/2026
Nomor : 1084/Ma.11.09.01/PP.00.6/07/2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** di Boyolali, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Widodo S.H., M.H. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 01 Banaran, Boyolali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs. H. Mahsun Alwa'id, M.Ag., adalah Kepala Sekolah MAN 1 Boyolali yang berkedudukan di Jl. Kates, Koplak, Siswodipuran, Kec. Boyolali, Boyolali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk memperkuat pengawasan pemilu, menciptakan peran aktif Akademisi, serta meningkatkan literasi kepemiluan di Lingkungan MAN 1 Boyolali.

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pengawasan Pemilu Partisipatif di Bawaslu Kabupaten Boyolali dan MAN 1 Boyolali (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

1. "Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali" yang selanjutnya disebut "Bawaslu Kabupaten Boyolali" adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
2. "Madrasah Aliyah Negeri 1 Boyolali" yang selanjutnya disebut MAN 1 Boyolali adalah lembaga pendidikan menengah berbasis keagamaan Islam di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan pembinaan karakter peserta didik secara terpadu, dengan memuat identitas kelembagaan, kewenangan penyelenggaraan pendidikan madrasah aliyah, serta legalitas operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. "Sistem Informasi" adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
4. "Sistem Pengawasan Pemilu Partisipatif" yang selanjutnya disebut "Sistem Pengawasan Partisipatif" adalah sistem penyelenggaraan pengawasan pemilu secara keseluruhan atau salah satu/beberapa sistem penyelenggaraan pengawasan pemilu yang melibatkan partisipasi masyarakat.
5. "Peraturan Perundang-undangan" adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan system Pengawasan Partisipatif yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan sumber daya kelembagaan, akademik, serta peran civitas akademika dalam rangka menjalin kemitraan strategis dengan Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan pendidikan politik masyarakat, sosialisasi kepemiluan, dan penguatan Pengawasan Pemilu Partisipatif melalui

berbagai kegiatan dalam bentuk program kerja sama pengawasan pemilu partisipatif di lingkungan PIHAK PERTAMA.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penerapan pengawasan pemilu partisipatif yang aman di lingkungan PIHAK PERTAMA dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pendidikan politik dan pengawasan pemilu partisipatif di lingkungan MAN 1 Boyolali.
- b. Pemberian sosialisasi, seminar, diskusi, atau kegiatan edukatif lainnya oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali terkait kepemiluan, demokrasi, dan pendidikan hukum pemilu bagi peserta didik di lingkungan sekolah.
- c. Pelibatan siswa dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, serta pengawasan pemilu partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan pengetahuan di bidang kepemiluan dan demokrasi yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan sekolah menengah.
- e. Pertukaran data dan informasi kepemiluan yang bersifat terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak sepanjang mendukung penguatan demokrasi dan pengawasan pemilu partisipatif.

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
- a. Memberikan materi pembelajaran umum, seminar, atau pelatihan terkait pengawasan pemilu, pendidikan demokrasi, serta pemahaman dasar mengenai hukum pemilu.
 - b. Menyediakan narasumber yang kompeten dalam kegiatan akademik kepemiluan.
 - c. Memfasilitasi pelibatan siswa dalam kegiatan pengawasan pemilu partisipatif sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

- d. Memberikan informasi kepemiluan yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan kerahasiaan.
 - e. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kerja sama secara berkala.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan akademik seperti pemberian materi pembelajaran umum, seminar, atau pelatihan terkait pengawasan pemilu, pendidikan demokrasi, serta pemahaman dasar mengenai hukum pemilu.
 - b. Mendorong partisipasi siswa dan civitas akademika dalam kegiatan pengawasan pemilu partisipatif.
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan bersama.
 - d. Menjaga netralitas akademik serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan.
 - e. Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam setiap pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Pasal 5 HAK PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
- a. Memperoleh dukungan akademik dari MAN 1 Boyolali dalam bentuk penelitian, kajian, maupun partisipasi siswa.
 - b. Menggunakan sarana dan prasarana MAN 1 Boyolali sesuai kesepakatan untuk kegiatan pendidikan kepemiluan.
 - c. Mendapatkan data dan informasi yang relevan untuk kepentingan pendidikan pemilih dan pengawasan pemilu partisipatif.
 - d. Mencantumkan MAN 1 Boyolali sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan pemilu partisipatif.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Memperoleh dukungan materi, narasumber, dan informasi kepemiluan dari Bawaslu Kabupaten Boyolali
 - b. Melibatkan siswa dalam kegiatan pendidikan pemilih, sosialisasi, dan pengawasan pemilu partisipatif sesuai ketentuan hukum.

- c. Mengembangkan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kepemiluan.
- d. Mencantumkan Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai mitra resmi dalam kegiatan akademik terkait kepemiluan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.

- c. Mengembangkan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kepemiluan.
- d. Mencantumkan Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai mitra resmi dalam kegiatan akademik terkait kepemiluan.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.

- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja

sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

Jalan Garuda Nomor 1, Banaran, Boyolali

Telp : (0276) 320420

Email : set.boyolali@bawaslu.

b. PIHAK KEDUA

MAN 1 BOYOLALI

Jl. Kates, Koplak, Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali

Telp : (0276) 321097

Email : manboyolali@kemenag.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,



Drs. H. Mahmud, M.Ag.,